

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab -bab sebelumnya ,maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan hakim pengadilan negri menolak gugatan pengugat
  - a. penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan alm. Amaq Zaenal Makbul
  - b. karena dalil-dalil pokok tidak terbukti,unsur perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUPerdata )juga tidak terbukti
2. Alasan mengapa hakim pengadilan tinggi dan mahkamah agung Tingkat kasasi mengabulkan gugatan penggugat Sebagian
  - a. Pada Tingkat Pengadilan tinggi hakim menilai alat bukti dan fakta persidangan menunjukan bahwa tanah sengketa Adalah harta warisan yang belum dibagi pengalihan tanah tanpa persetujuan seluruh waris merupakan perbuatan melawan hukum namun tidak seluruh petitum terbukti, sehingga gugatan dikabulkan Sebagian
  - b. pada Tingkat kasasi mahkamah agung menyatakan perimbangan pengadilan tinggi sudah tepat ,tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum oleh judex facti oleh karena itu Tingkat kasasi ditolak dan putusan pengadilan tinggi yang mengabulkan gugatan Sebagian dikuatkan
3. Alasan hakim peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan Kembali

Alasan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan mahkamah agung menilai putusan kasasi tidak mengandung keiklapan atau kekeliruan yang nyata

dan bukti baru(novum) yang diajukan tidak cukup untuk mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga permohonan peninjauan Kembali ditolak

## **B SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah diuraikan ,penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan melawan hukum , diharapkan lebih mengutamakan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, baik bukti surat, bukti elektronik, maupun keterangan saksi, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perbedaan penilaian terhadap alat bukti sebagaimana terjadi antara putusan Pengadilan Negeri , Pengadilan Tinggi dan Mahkamah agung Tingkat kasasi dan peninjauan Kembali menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menilai hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak.
2. Bagi para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan, hendaknya menyusun surat gugatan secara cermat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Posita dan petitum harus saling bersesuaian serta didukung oleh alat bukti yang memadai agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pemeriksaan perkara dan dapat mempermudah hakim dalam menemukan kebenaran hukum.